

EFEKTIVITAS PRINSIP MENGENAL NASABAH PADA BANK SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Elisabeth Y Metekohy* dan Ida Nurhayati**

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Baru UI Depok 16425

Elisabeth@yahoo.com*, IdaNurhayati@yahoo.com **

Abstract

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies, dalam Jurnal Kriminologi (Mujahidin, 2007) dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang yaitu dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian itu secara parsial dan sporadic telah dilakukan sebelum dibuatnya undang-undang tersebut, hal itu terlihat dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles atau KYC) pada tanggal 18 Juni 2001.value.

Kata Kunci: Prinsip Mengenal Nasabah, Tindak Pidana, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Perbuatan pencucian uang pada umumnya diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Pada prinsipnya kejahatan pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan sehingga tidak tercium oleh para aparat, dan hasil

kejahatan tersebut dapat digunakan dengan aman yang seakan-akan bersumber dari jenis kegiatan yang sah.

Dilihat dari sisi prosesnya menurut Yenti Garnasih dalam Jurnal Kriminologi (Mujahidin, 2007) pencucian uang dapat dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan placement, layering, dan integration. Perbuatan pencucian uang tersebut adalah sangat membahayakan baik dalam tataran nasional maupun internasional, mengapa demikian ? jawabnya adalah karena pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku

kejahatan untuk melegalkan uang hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu, nominal uang yang dicuci biasanya luar biasa jumlahnya, sehingga dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional bahkan global, dan kejahatan ini menurut R. Bosworth Davies, dalam Jurnal Kriminologi (Mujahidin, 2007) dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak fair, terutama kalau dilakukan oleh pelaku kejahatan yang terorganisir. Pelaku kejahatan ini menurut David A Chaikin motifasinya hanya ingin menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan dan mengubah uang mereka menjadi sah. Perbuatan seperti ini semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang lebih canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan.

Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang yaitu dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian itu secara parsial dan sporadic telah dilakukan sebelum dibuatnya undang-undang tersebut, hal itu terlihat dari ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles* atau KYC) pada tanggal 18 Juni 2001.

METODOLOGI

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif empiris, dengan mengumpulkan data tidak saja dari kepustakaan tetapi juga dilapangan dan penelitian lapangan berarti berkomunikasi dengan pihak yang berwenang yaitu pihak bank yang dalam hal ini diwakili oleh yang mempeunyai kewenangan,

melalui informan dan petugas pencatat data. Pendekatan ini dapat juga disebut normatif yuridis atau juga empiris di lapangan. Dengan demikian akan dapat diketahui seberapa besar dampak/pengaru penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) akan dapat mencegah perbuatan pencucian uang yang dilarang oleh Undang-undang.

- Alat Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara, angket dan data yang diperoleh dari instansi terkait/lembaga terkait dengan penelitian ini. wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu. Hal ini dimaksudkan agar peneliti secara leluasa dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terhadap informan dan dapat dibangun suatu suasana wawancara yang tidak lebih formal sifatnya.
- Undang-Undang Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis efektivitas pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya menanggulangi kejahatan pencucian uang yang ditelaah dalam teori ilmu kriminologi. Pendekatannya dengan penelitaian hukum normative yang disesuaikan dengan gejala obyektif/factual yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan, mencari data, sekunder, dan tersier terhadap pemberlakuan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia kemudian dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif untuk melihat bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sebagai salah satu upaya mencegah

kejahatan pencucian uang serta bagaimana proses pencucian uang dapat terjadi, dapat terdeteksi lebih awal sehingga nantinya akan dapat mencegah perbuatan pencucian uang oleh nasabah melalui perbankan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif dan deskriptif:

- 1) Menganalisis hasil-hasil studi yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah oleh bank-bank.
- 2) Mengumpulkan informasi yang diperlukan terutama dari pihak-pihak yang berwenang dan terkait. Melalui wawancara, studi lapangan serta penyebaran angket/ Kuesioner.
- 3) Seluruh data dianalisa dengan menggunakan alat yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah ini secara deskriptif normatif, yaitu melihat antara peraturan dengan pelaksanaannya di lapangan sudah sesuai atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Macam Mekanisme Kerja Dalam Pencucian Uang

Cash (Tunai)

Tahap *Placement*/penempatan dengan modus operandi pelaku dalam menangani uang tunai (*cash*) adalah sebagai berikut :

- *Conservation of Cash* (mengonversi uang tunai) adalah cara menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam penyedia Jasa Keuangan (khususnya bank), atau dengan membelanjakan uang tersebut seperti membeli kendaraan bermotor, perhiasan, real estate, perahu motor, barang seni, dan lain-lain. Ada pula cara lainnya seperti menggabungkan dengan uang yang berasal dari sumber yang halal.

- *Structuring Cash Deposit*

Adalah suatu cara para pelaku pencucian uang dalam menghindari aparat intelijen keuangan dengan membentuk atau membagi-bagikan uang hasil kejahatannya kedalam jumlah yang lebih kecil.

- *Smurfing*

Adalah nama yang diberikan dalam proses dimana para pelaku melibatkan beberapa orang (*smurfs*) untuk menandatangani uang hasil kejahatannya tersebut dalam sistem perbankan. Dengan menggunakan beberapa orang untuk menandatangani uang tunai kedalam Penyedia Jasa Keuangan (PJK) akan mengurangi kecurigaan petugas PJK dibandingkan apabila seorang yang menandatangani uang tunai dalam jumlah yang besar.

- *International Smuggling of Cash*

Kegiatan yang menyangkut secara fisik uang dalam jumlah yang besar melewati perbatasan suatu negara, misalnya melalui pesawat, kapal laut, kurir, dan lain-lain. Tujuan dari penyelundup uang tunai adalah untuk menghindari peraturan *anti money laundering* atau para penegak hukum di suatu negara, misalnya untuk membayar *supplier* narkoba, mereka memindahkannya ke negara lain yang dianggap rezim *anti money laundering*nya masih lemah, kemudian mereka mencoba memasuki sistem keuangan negara tersebut.

Langkah Bank Dalam Menerapkan Prinsip Know Your Customer

Dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer* bank wajib :

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah ;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah ;

- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah ;
- e. Membentuk unit kerja khusus dan/ atau menunjuk pejabat bank yang bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenal nasabah ;
- f. Melaporkan transaksi yang mencurigakan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh bank ;
- g. Menerapkan prinsip mengenal nasabah yang berlaku di suatu negara bagi kantor cabang bank yang berada di luar negeri, sepanjang standar prinsip mengenal nasabahnya sama atau lebih ketat daripada yang diatur dalam Peraturan BI. Jika ketentuan setempat lebih longgar, maka yang wajib diterapkan adalah PBI KYC. Penerapan ini yang mengakibatkan pelanggaran ketentuan negara setempat wajib dilaporkan ke kantor pusat bank tersebut dan BI.

KESIMPULAN

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan langkah serius yang harus diambil baik oleh pemerintah, maupun masyarakat luas, mengingat dampaknya tidak hanya terhadap individu, melainkan Negara dan masyarakat luas. Salah satu dampaknya adalah timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi, dimana para pencuci uang lebih tertarik untuk menginvestasikan dana mereka yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya praktik pencucian uang tergolong kejahatan kerah putih yang berarti adanya keterlibatan pihak-pihak secara structural, strata pendidikan, sosial masyarakat, sehingga ini harus dipandang sebagai suatu kejahatan yang dapat merongrong kewibawaan pemerintah dan masyarakat.

SARAN

Dalam melaksanakan prinsip mengenal nasabah ini, bank bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar dapat bekerja sama dengan baik maka beberapa hal yang dapat menghambat kinerja PPATK, maka bank sebaiknya tidak secara kaku menerapkan prinsip rahasia bank. Demikian juga nanti ketika penelitian ini dilakukann hendaknya bank dapat bekerja sama dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung. Mandar Maju.
- [2] Mardalis.1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cetakan Ke Tiga. Jakarta. Bumi Aksara.
- [3] Mujahidin, A.M. 2007. *Kriminalisasi Pencucian Uang Dan Strategi Pencegahannya*. Jurnal Kriminologi. <http://www.badilag.net/data/artikel>. Diunduh tanggal 26 April 2010.
- [4] Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Cetakan Ke I. Bandung. Nusamedia.
- [5] Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- [6] Sinamo, Nomensen. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Bumi Intitama Sejahtera.
- [7] Yusuf, dkk. 2007. *Penanggulangan Kejahatan Money Laundering Melalui Kebijakan Kriminal*. Jurnal Kriminologi. <http://library.usu.ac.id>. Diunduh tanggal 26 April 2010.